



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa menara sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika serta perlu dilakukan penataan pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan pelaksanaan peraturan daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/Prt/M/2009, Nomor : 19/Per/M.Kominfo/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana.
6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi
10. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
12. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengolah atau mengoperasikan menara yang di miliki oleh pihak lain.
13. Menara bersama telekomunikasi adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
15. Izin Operasional Menara yang selanjutnya disingkat IOM adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebelum mengoperasikan menara telekomunikasi.
16. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang di tetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
17. Persebaran.....

17. Persebaran menara selanjutnya disebut *Zona Cell Plan* menara telekomunikasi.
18. *Mobile Base Transceiver Station* selanjutnya disebut *MBTS* adalah bagian dari *network element* GSM yang berhubungan langsung dengan *Mobilestation*.

BAB II AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan menara berlandaskan asas:

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keselamatan;
- d. keseimbangan;
- e. keserasian lingkungan; dan
- f. estetika.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk:

- a. mengatur/mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan meliputi proses perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban setiap menara yang berfungsi khusus sebagai sarana penunjang jaringan atau sistem tertentu, seperti telekomunikasi, radio, televisi, dan sejenisnya.

BAB III PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 5

- (1) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (2) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/gedung, wajib mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan, serta keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung.

Pasal. 6.....

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.
- (2) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus untuk menara telekomunikasi seluler, harus diarahkan untuk penggunaan menara secara bersama dari tahap awal rencana pembangunan.

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh:
 - a. penyelenggara telekomunikasi;
 - b. penyedia menara;
 - c. kontraktor; dan
 - d. pemerintah daerah.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melaksanakan pembangunan menara, wajib menyusun informasi rencana penggunaan menara bersama.

Pasal 8

Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:

- a. tempat/ *space* penempatan perangkat;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 9

- (1) Bangunan menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan
 - f. sarana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. nama pemilik;
 - b. nama penanggungjawab;
 - c. identitas lain;
 - d. lokasi;
 - e. tinggi;
 - f. tahun pembuatan/pemasangan;
 - g. kontraktor;
 - h. pabrikan, dan
 - i. beban maksimum.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Pendirian menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kawasan yang termasuk zona kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan kota;
 - f. daerah aliran sungai dan saluran; dan
 - g. kawasan suci.

BAB IV
PERSYARATAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 11

Pembangunan menara, khususnya pembangunan menara baru sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) mewajibkan persyaratan, meliputi :

- a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. Ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
- c. Struktur menara harus mampu menampung maksimal 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama.

Pasal 12

Penyedia menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang di timbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan menara hingga beroperasinya menara tersebut.

Pasal 13

Penyedia menara yang membangun menara bersama dapat memanfaatkan asset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada :

- a. *zona cell plan* menara telekomunikasi baru; dan / atau ;
- b. *zona Cell Plan* menara telekomunikasi eksisting ketika menara eksisting sudah dipergunakan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan/ atau;

c. *zona cell*.....

- c. *zona cell plan* menara telekomunikasi eksisting ketika menara eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dari menara baru yang hendak dibangun.

BAB V PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA

Pasal 15

- (1) Penempatan lokasi menara mengacu pada *zona cell plan* menara telekomunikasi.
- (2) Penempatan lokasi menara bersama tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana dengan mempertimbangkan :
 - a. potensi ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. permintaan jasa telekomunikasi baru;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. kaidah penataan ruang;
 - f. tata bangunan;
 - g. estetika;
 - h. keamanan lingkungan; dan
 - i. kebutuhan luasan area menara.
- (3) Pembangunan menara bersama pada *zona* menara baru harus memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi menara yang mampu menampung maksimal 3 (tiga) operator penyelenggara telekomunikasi, dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.

BAB VI IZIN MENDIRIKAN MENARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang akan membangun atau mendirikan menara wajib memiliki IMB yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:
 - a. menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah; dan
 - b. kegiatan yang termasuk pemeliharaan biasa dan tidak mengubah bentuk aslinya.

Bagian Kedua Persyaratan IMB

Pasal 17

- (1) Permohonan IMB diajukan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. persyaratan umum:
 - 1) identitas pemohon;
 - 2) perhitungan.....

- 2) perhitungan konstruksi menara atau dokumen analisis kekuatan konstruksi menara;
 - 3) rencana bangunan menara (denah tampak dan potongan);
 - 4) kajian dampak lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 5) surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh keberadaan menara;
 - 6) berita acara sosialisasi terhadap warga sekitar dalam radius 125 % dari tinggi menara, beserta daftar hadir warga;
 - 7) informasi penggunaan menara bersama (khusus untuk menara bersama telekomunikasi seluler); dan
 - 8) Tanda bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. persyaratan tambahan untuk menara yang dibangun di atas tanah (*grounding*):
- 1) tanda bukti/atas hak pemanfaatan atas tanah;
 - 2) laporan hasil penilaian tanah;
- c. persyaratan tambahan untuk menara yang dibangun di atas bangunan gedung:
- 1) izin Mendirikan Bangunan gedung;
 - 2) tanda bukti/atas hak pemanfaatan bangunan gedung;
 - 3) perhitungan konstruksi bangunan gedung.
- d. persyaratan khusus lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- 1) Koordinat rencana lokasi bangunan menara yang dimohonkan;
 - 2) Rencana ketinggian menara;
 - 3) Dalam mengajukan permohonan IMB menara pemohon wajib menyertakan surat kesediaan dan ketidakberatan jika nanti bangunan menaranya digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan IMB

Pasal 18

- (1) Sebelum mengajukan permohonan IMB menara terlebih dahulu pemohon mencari informasi tentang zona cell plan menara pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Permohonan IMB diajukan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Keempat Penerbitan IMB

Pasal 19

- (1) Berkas permohonan izin hanya diterima apabila pemohon melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Terhadap permohonan IMB yang diterima, Bupati menerbitkan IMB paling lama dalam jangka waktu 18 (delapan belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3)Terhadap.....

- (3) Terhadap permohonan IMB yang ditolak, Bupati memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan persyaratan izin, maka izin dimaksud tidak diterbitkan sampai dengan adanya kepastian hukum bagi pemohon selaku yang berhak atas permohonan izin tersebut.
- (2) Terhadap izin yang tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

BAB VII PEMANFAATAN MENARA

Bagian Kesatu Izin Operasional Menara

Pasal 21

Pemanfaatan menara wajib dilaksanakan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara tanpa menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengoperasikan menara wajib memiliki IOM yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Penyelenggaraan menara telekomunikasi masih beroperasi.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 23

Setiap orang atau badan yang tidak memiliki IOM dilarang memanfaatkan atau mengoperasikan menara.

Pasal 24

- (1) Persyaratan untuk mengajukan IOM adalah sebagai berikut:
 - a. identitas pemohon;
 - b. IMB;
 - c. Sertifikat Laik Fungsi;
 - d. informasi pemilik, pengelola/penanggung jawab, dan pengguna menara; dan
 - e. tanda bukti telah mengikuti asuransi pertanggung.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan IOM

Pasal 25

- (1) Permohonan IOM diajukan kepada bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Permohonan IOM diajukan dengan melampirkan :
 - a. identitas pemohon;
 - b. foto copy IMB menara yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - c. foto copy Izin HO yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - d. Sertifikat Laik Fungsi;
 - e. informasi pemilik, pengelola/penanggung jawab, dan pengguna menara;
 - f. tanda bukti telah mengikuti asuransi pertanggungjanaan; dan
 - g. Surat Keterangan hasil penilaian kelayakan menara bahwa menara siap untuk digunakan dari Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 26

- (1) Berkas permohonan IOM hanya diterima apabila pemohon melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Terhadap permohonan yang diterima, Bupati menerbitkan IOM paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap permohonan IOM yang ditolak, Bupati memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila dalam waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap ditolak.

BAB VIII
PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS

Pasal 27

- (1) Persebaran menara diselenggarakan dengan memperhatikan potensi ruang daerah yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan, dan ketertiban, lingkungan, estetika, dan kebutuhan teknis operasional.
- (2) Persebaran menara dituangkan ke dalam *Zona Cell Plan* menara.
- (3) *Zona Cell Plan* menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai radius 400 meter dari titik pusat zona.
- (4) Dalam 1 (satu) Zona maksimal ada 3 (tiga) menara.
- (5) Persebaran menara dituangkan dalam gambar peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(6) Persebaran.....

- (6) Persebaran menara disamping dituangkan dalam gambar peta juga dituangkan dalam bentuk tabel *Zona Cell Plan* Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (7) *Zona Cell Plan* menara dapat ditinjau ulang minimal setelah berjalan dalam 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan dan atau ketika ada usulan peninjauan ulang dari penyelenggara telekomunikasi, karena perkembangan kebutuhan telekomunikasi.
- (8) Tinjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan pada kajian analisis teknis dan mendapat persetujuan Bupati.
- (9) Atas kajian analisis teknis maka hasil peninjauan ulang terhadap *Zona Cell Plan* menara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan perubahan dan hasil perubahan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
- (10) Ketentuan *Zona cell Plan* Menara ini dikecualikan bagi pembangunan menara yang memerlukan kriteria khusus, meliputi :
 - a. keperluan meteorologi dan geofisika;
 - b. televisi;
 - c. radio Siaran;
 - d. navigasi Penerbangan;
 - e. keperluan SAR;
 - f. radio Komunikasi dan sejenisnya;
 - g. penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah;
 - h. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*);
 - i. menara/tower Air .

Pasal 28

Bupati berwenang mengatur batas maksimal ketinggian menara berdasarkan pertimbangan teknis, keselamatan, kenyamanan, dan estetika.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) MBTS dapat dioperasikan hanya untuk kepentingan :
 - a. survai kebutuhan telekomunikasi seluler;
 - b. menunjang kebutuhan telekomunikasi pada wilayah yang tidak dapat terjangkau layanan telekomunikasi/ *blankspot*.
- (2) Sebelum mengoperasikan MBTS wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dengan ketentuan :
 - a. menyertakan koordinat lokasi;
 - b. rencana ketinggian penempatan MBTS; dan
 - c. luas jangkauan area pelayanan.
- (3) Melaporkan hasil survai setelah 3 (tiga) bulan semenjak izin operasi di keluarkan.
- (4) Batas waktu pengoperasian MBTS untuk survai maksimal selama 6 (enam) bulan dan sesudahnya wajib dibongkar.

(5)MBTS.....

- (5) MBTS yang dipasang untuk menunjang kebutuhan telekomunikasi pada wilayah yang tidak terjangkau layanan telekomunikasi/*blankspot* wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama wilayah tersebut masih belum adanya menara telekomunikasi permanen.
- (6) MBTS yang sudah terpasang sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan wajib mengikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 9 September 2013
BUPATI JEMBERANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBERANA,


ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBERANA TAHUN 2013 NOMOR 429

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA

**GAMBAR PETA
ZONA CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN JEMBRANA**



Keterangan Gambar :

1. Lingkaran Merah adalah Zona Eksisting.
2. Lingkaran Biru adalah Zona Baru.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 33 TAHUN 2013
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
 PENYELENGGARAAN MENARA

TABEL ZONA CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI EKSISTING KABUPATEN JEMBRANA

NO	SITE_NAME	LONGITUDE	LATTITUDE	STATUS	LOKASI DI KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	CP_NGA1	114,632	-8,35674	Eksisting	JEMBRANA
2	CP_NGA2	114,631	-8,36655	Eksisting	JEMBRANA
3	CP_NGA3	114,624	-8,35817	Eksisting	JEMBRANA
4	CP_NGA4	114,657	-8,3959	Eksisting	JEMBRANA
5	CP_NGA5	114,617	-8,37211	Eksisting	JEMBRANA
6	CP_NGA6	114,647	-8,36494	Eksisting	JEMBRANA
7	CP_NGA7	114,639	-8,36168	Eksisting	JEMBRANA
8	CP_NGA8	114,528	-8,31242	Eksisting	MELAYA
9	CP_NGA9	114,522	-8,2888	Eksisting	MELAYA
10	CP_NGA10	114,539	-8,28278	Eksisting	MELAYA
11	CP_NGA11	114,531	-8,26938	Eksisting	MELAYA
12	CP_NGA12	114,534	-8,25009	Eksisting	MELAYA
13	CP_NGA13	114,533	-8,2599	Eksisting	MELAYA
14	CP_NGA14	114,463	-8,23378	Eksisting	MELAYA
15	CP_NGA15	114,473	-8,24569	Eksisting	MELAYA
16	CP_NGA16	114,484	-8,25341	Eksisting	MELAYA
17	CP_NGA17	114,492	-8,27181	Eksisting	MELAYA
18	CP_NGA18	114,502	-8,27926	Eksisting	MELAYA
19	CP_NGA19	114,438	-8,1796	Eksisting	MELAYA
20	CP_NGA20	114,436	-8,16962	Eksisting	MELAYA
21	CP_NGA21	114,543	-8,32765	Eksisting	MELAYA
22	CP_NGA22	114,763	-8,39638	Eksisting	MENDOYO
23	CP_NGA23	114,773	-8,39489	Eksisting	MENDOYO
24	CP_NGA24	114,753	-8,39083	Eksisting	MENDOYO
25	CP_NGA25	114,743	-8,3802	Eksisting	MENDOYO
26	CP_NGA26	114,725	-8,3886	Eksisting	MENDOYO
27	CP_NGA27	114,707	-8,38775	Eksisting	MENDOYO
28	CP_NGA28	114,687	-8,37547	Eksisting	MENDOYO
29	CP_NGA29	114,709	-8,37591	Eksisting	MENDOYO
30	CP_NGA30	114,676	-8,3714	Eksisting	MENDOYO
31	CP_NGA31	114,782	-8,40112	Eksisting	MENDOYO
32	CP_NGA32	114,61	-8,35313	Eksisting	NEGARA
33	CP_NGA33	114,622	-8,3499	Eksisting	NEGARA
34	CP_NGA34	114,604	-8,39408	Eksisting	NEGARA
35	CP_NGA35	114,587	-8,39387	Eksisting	NEGARA
36	CP_NGA36	114,582	-8,38321	Eksisting	NEGARA
37	CP_NGA37	114,575	-8,35841	Eksisting	NEGARA
38	CP_NGA38	114,577	-8,34782	Eksisting	NEGARA
39	CP_NGA39	114,559	-8,338	Eksisting	NEGARA
40	CP_NGA40	114,608	-8,31364	Eksisting	NEGARA
41	CP_NGA41	114,616	-8,36316	Eksisting	NEGARA

NO	SITE_NAME	LONGITUDE	LATTITUDE	STATUS	LOKASI DI KECAMATAN
42	CP_NGA42	114,888	-8,4399	Eksisting	PEKUTATAN
43	CP_NGA43	114,858	-8,43221	Eksisting	PEKUTATAN
44	CP_NGA44	114,822	-8,41716	Eksisting	PEKUTATAN
45	CP_NGA45	114,859	-8,39678	Eksisting	PEKUTATAN
46	CP_NGA46	114,869	-8,38744	Eksisting	PEKUTATAN
47	CP_NGA47	114,808	-8,41242	Eksisting	PEKUTATAN
48	CP_NGA48	114,798	-8,40281	Eksisting	PEKUTATAN
49	CP_NGA49	114,907	-8,45729	Eksisting	PEKUTATAN

TABEL ZONA CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI BARU KABUPATEN JEMBRANA

NO	SITE_NAME	LONGITUDE	LATTITUDE	STATUS	LOKASI DI KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	CP_NGA50	114,642	-8,40209	baru	JEMBRANA
2	CP_NGA51	114,62	-8,40257	baru	JEMBRANA
3	CP_NGA52	114,634	-8,34233	baru	JEMBRANA
4	CP_NGA53	114,639	-8,3265	baru	JEMBRANA
5	CP_NGA54	114,653	-8,31255	baru	JEMBRANA
6	CP_NGA55	114,661	-8,34234	baru	JEMBRANA
7	CP_NGA56	114,626	-8,37679	baru	JEMBRANA
8	CP_NGA57	114,654	-8,37563	baru	JEMBRANA
9	CP_NGA58	114,519	-8,23703	baru	MELAYA
10	CP_NGA59	114,503	-8,25611	baru	MELAYA
11	CP_NGA60	114,45	-8,21361	baru	MELAYA
12	CP_NGA61	114,444	-8,18897	baru	MELAYA
13	CP_NGA62	114,557	-8,26518	baru	MELAYA
14	CP_NGA63	114,518	-8,30159	baru	MELAYA
15	CP_NGA64	114,638	-8,38224	baru	JEMBRANA
16	CP_NGA65	114,548	-8,31188	baru	MELAYA
17	CP_NGA66	114,57	-8,29482	baru	MELAYA
18	CP_NGA67	114,564	-8,31283	baru	MELAYA
19	CP_NGA68	114,678	-8,39391	baru	MENDOYO
20	CP_NGA69	114,701	-8,3648	baru	MENDOYO
21	CP_NGA70	114,77	-8,3514	baru	MENDOYO
22	CP_NGA71	114,703	-8,32189	baru	MENDOYO
23	CP_NGA72	114,699	-8,34423	baru	MENDOYO
24	CP_NGA73	114,721	-8,35073	baru	MENDOYO
25	CP_NGA74	114,742	-8,35831	baru	MENDOYO
26	CP_NGA75	114,747	-8,33584	baru	MENDOYO
27	CP_NGA76	114,789	-8,38443	baru	MENDOYO
28	CP_NGA77	114,77	-8,37631	baru	MENDOYO
29	CP_NGA78	114,725	-8,3246	baru	MENDOYO
30	CP_NGA79	114,678	-8,31992	baru	MENDOYO
31	CP_NGA80	114,664	-8,36644	baru	MENDOYO
32	CP_NGA81	114,593	-8,35296	baru	NEGARA
33	CP_NGA82	114,609	-8,34176	baru	NEGARA
34	CP_NGA83	114,584	-8,36839	baru	NEGARA
35	CP_NGA84	114,601	-8,37259	baru	NEGARA
36	CP_NGA85	114,593	-8,28765	baru	MELAYA

37	CP_NGA86	114,586	-8,31066	baru	MELAYA
38	CP_NGA87	114,632	-8,31161	baru	JEMBRANA
39	CP_NGA88	114,557	-8,35526	baru	NEGARA
40	CP_NGA89	114,575	-8,32771	baru	NEGARA
41	CP_NGA90	114,603	-8,32973	baru	NEGARA
42	CP_NGA91	114,568	-8,36988	baru	NEGARA
43	CP_NGA92	114,833	-8,3889	baru	PEKUTATAN
44	CP_NGA93	114,918	-8,41732	baru	PEKUTATAN
45	CP_NGA94	114,898	-8,37253	baru	PEKUTATAN
46	CP_NGA95	114,807	-8,37875	baru	PEKUTATAN
47	CP_NGA96	114,864	-8,41502	baru	PEKUTATAN
48	CP_NGA97	114,871	-8,43936	baru	PEKUTATAN
49	CP_NGA98	114,839	-8,42666	baru	PEKUTATAN

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA